

Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Ajeng Kusumawardani ^{(1)*}

⁽¹⁾ Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Jalan Timoho No. 317 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165, Indonesia

*Correspondence Address: ajengksma@gmail.com

ABSTRACT

Prisoners are part of the community who get sanctions for their criminal acts. The role of the correctional guardian is needed in the process of fostering the Correctional Inmates who are the target of the guidance carried out in the Correctional Institution. This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to describe the role of correctional guardians in fostering correctional inmates in the Class IIA prison in Yogyakarta. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique begins with data collection, data reduction, data triangulation, data presentation and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that the coaching process at the Class IIA Yogyakarta Lapas runs effectively according to the goals of the correctional process through the role of the correctional guardian as a facilitator, communicator, and motivator. Efforts that need to be maximized in coaching require a psychologist or special social worker as a correctional guardian.

Keywords: *The Role of Correctional Guardians, Guidance of Prisoners, Correctional Institutions.*

ABSTRAK

Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan sebagian masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Dibutuhkannya peran dari wali pemasyarakatan dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi sasaran adanya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran wali pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data

dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, triangulasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembinaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta berjalan efektif sesuai tujuan pemasarakatan melalui peran wali pemasarakatan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Upaya yang perlu dimaksimalkan dalam pembinaan dibutuhkan psikolog atau pekerja sosial khusus sebagai wali pemasarakatan.

Kata Kunci: Peran Wali Pemasarakatan, Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan.

INFORMASI ARTIKEL:

Diterima : 02 Agustus 2022

Direview : 24 Agustus 2022

Diterbitkan : 30 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Pembangunan seringkali diidentifikasi dengan fisik dan ekonomi, wajar karena hal tersebut menjadi pandangan umum bagi masyarakat. Salah satu alasan terbesar adalah karena pendekatan pembangunan yang dikenal sejak tahun 1950-an hingga akhir 1970-an sangat terkait dengan pendekatan ekonomi, seperti pendekatan pertumbuhan (*the growth approach*) pada era 1950-an hingga awal 1960-an; pendekatan pertumbuhan dan pemerataan (*the redistribution of growth approach*) pada awal dasawarsa tahun 1970-an; pendekatan kebutuhan pokok (*the basic needs approach*) pada pertengahan dasawarsa 1970-an (Adi, 2001: 2-15).

Namun seiring perkembangannya, banyak pembangunan yang dipusatkan kepada manusia atau dikenal dengan istilah pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terancam dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Artinya bahwa konsep pembangunan sosial ini semakin matang di mana tujuan utamanya adalah mensejahterakan manusia dengan pusat pengembangan utamanya adalah manusia (Midgley, 1995 :25).

Terlebih, Indonesia merupakan negara multikultural terbesar semakin memiliki resiko dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Beberapa permasalahan sosial ini terjadi secara *holistic*, artinya menyasar berbagai kalangan umur. Dampak buruk dari permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia tersebut adalah munculnya kejahatan kriminal. Kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial politik. Kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yang miskin sehingga menimbulkan demoralisasi. Pada individu serata membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat Tindakan pidana.

Berdasarkan Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul Jumlah Tindakan kriminal, dan Tindak

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Pidana ialah : kasus narkoba sejumlah 357,00; kasus pembunuhan 26,00; kasus seksual 109,00; pencurian dengan pemberatan sejumlah 370,00; pencurian dengan kekerasan sejumlah 48,00; pencurian kendaraan bermotor sejumlah 106,00; pencurian biasa sejumlah 695,00; aniaya ringan sejumlah 286,00; aniaya berat sejumlah 36,00; pembunuhan sejumlah 26,00; perkosaan sejumlah 16,00; perzinahan sejumlah 37,00; cabul sejumlah 56,00; penggelapan sejumlah 421,00; penipuan sejumlah 617,00; KDRT sejumlah 80,00; konvensional lainnya sejumlah 2.129,00. (Dataku Bappeda Jogjaprov, 2021).

Berdasarkan kasus-kasus di atas akan diarahkan pada penjatuhan pidana atas pelaku. Pemangku kepentingan yang terlibat kemudian adalah aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasarakatan yang memiliki peran strategis dalam mengemban tugas tersebut. Upaya-upaya dalam mengatasi penyimpangan sosial yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas, giatkan penyuluhan-penyuluhan, dan rehabilitasi sosial agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku penyimpangan sosial. Upaya tersebut dapat diperoleh pelaku penyimpangan sosial di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu “Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”. Tujuan pemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan pasal 2, tujuan pemasarakatan adalah sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Upaya untuk mewujudkan tujuan Lembaga Pemasarakatan dilakukan melalui Pemasarakatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 1, Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Fungsi pemasarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pemasarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasarakatan) agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 “Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan”. Warga binaan pemasarakatan pada saat menjalani masa pidananya sering kali mengalami demotivasi, lantaran harus dapat menyesuaikan lingkungan baru dan berhadapan dengan vonis hukum. Lingkungan baru berkaitan dengan sistem, peraturan, interaksi kepada WBP lain, petugas lapas dan berbagai macam pembinaan

yang diberikan oleh wali pemasarakatan. Untuk mewujudkan pembinaan warga binaan dibutuhkan peran yang dilakukan oleh Wali pemasarakatan.

Peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Selain itu peran adalah rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada skenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah (Biddle dan Thomas, 1994: 7; Sarwono, 2015: 215.) Peran merupakan dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban (Astrid Susanto, 1999: 75).

Wali pemasarakatan harus memiliki 3 peran dalam mewujudkan pembinaan WBP, yaitu sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Peran sebagai fasilitator merujuk pada usaha untuk menggali potensi sumber daya dan mengembangkan kesadaran WBP tentang kendala maupun masalah yang dihadapi. Selain itu WP bertugas memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dihadapi penerima pelayanan, juga bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai indikator capaian program bimbingan (Zubaedi, 2016: 64). Peran sebagai fasilitator juga dilakukan untuk mencapai tujuan menangani tekanan situasional dan transional yang dirasakan oleh WBP diperlukan strategi khusus yaitu pemberian harapan; pengurangan penolakan dan ambivalensi; pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial; pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan; dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987: 49).

Peran sebagai komunikator yaitu berusaha untuk menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada WBP untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya. Selain itu Wali Pemasarakatan bertugas untuk dapat mengunggah, menggerakkan dan membuat WBP agar lebih dinamis (Zubaedi, 2016: 64). Peran Wali Pemasarakatan sebagai komunikator diharapkan memiliki integritas dalam menjaga kerahasiaan, menunjukkan kompetensinya, memiliki daya tarik, sikap optimisme, sikap tulus dan jujur, pendengar yang baik, berbagai kesempatan dan menggunakan bahasa non verbal. Peran sebagai motivator yaitu berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program kepada WBP, selain itu Peran Wali Pemasarakatan sebagai Motivator yaitu memberikan rangsangan kepada WBP untuk menimbulkan motivasi, yang akan berguna sebagai pelaksanaan sesuatu, pendorong dan penggerak (Zubaedi, 2016: 64).

Melalui peran yang diemban oleh wali pemasarakatan diharapkan WBP mampu mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi rehabilitasi, pembinaan dan reintegrasi WBP. Oleh sebab itu diperlukan adanya seorang yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan motivator. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan wali pemasarakatan dalam proses pembinaan warga

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

binaan pemsarakatan. Oleh karena itu, peneliti menuangkan dalam penelitian ini dengan judul “Peran Wali Pemsarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan lokasi penelitian yang terletak di Jalan Taman Siswa No. 6 Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55166. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan sejak bulan April-Juni di area Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan mengamati secara langsung kondisi dan situasi seperti kantor Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan, peran Wali Pemsarakatan, dan lingkungan sekitarnya. Wawancara dilakukan pada subjek yang dianggap sebagai “*Key Informan*” yaitu Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wali Pemsarakatan, dan Warga Binaan Pemsarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Dokumentasi yang diperoleh peneliti yaitu data hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumen berupa surat keputusan penetapan Wali Pemsarakatan, data dan jumlah Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Peneliti juga menghimpun berbagai foto dan profil Lapas dari Website Resmi Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, triangulasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pada awal berdiri bernama *Gevangenis En Huis Van Bewaring* atau penjara atau rumah tahanan. Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indië* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta berpegang pada Visi yaitu “Menedepankan Lembaga Pemsarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegrasi dan berkompeten dalam pembinaan WBP (Warga Binaan Pemsarakatan)” dan salah satu Misi yaitu “Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan ketertiban stakeholder dan masyarakat dalam upaya pembinaan warga binaan pemsarakatan”.

Pembinaan merupakan segala usaha yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Wirogunan yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri warga binaan. Warga Binaan Pemsarakatan dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan tentunya tidak terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban ini tentunya berpengaruh pada proses integrasi sosial yang akan dilakukan oleh Warga Binaan Pemsarakatan. Lembaga Pemsarakatan Kelas

IIA Wirogunan memiliki wali pemsarakatan yang kompeten dalam bidangnya. Wali pemsarakatan yang akan mendampingi selama narapidana dan anak didik pemsarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam proses berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas dan keluarga maupun anggota masyarakat. Adapun peran-peran wali pemsarakatan dalam pembinaan warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Peran Wali Pemasarakatan sebagai Fasilitator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam Proses Pembinaan

- a. Wali Pemasarakatan dalam memberikan fasilitasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan perawatan rohani dan jasmani.

Pada proses pembinaan, resosialisasi mengenai nilai-nilai keagamaan sangat diperlukan. Proses pembinaan kepribadian bertujuan melihat unsur kepercayaan atau keyakinan dan bagaimana menghadirkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pemsarakatan dalam hal ini mengkategorikan pembinaan keagamaan ke dalam pembinaan kepribadian, dimana menjadi pembinaan yang vital bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Pembinaan ini juga memiliki pengaruh bagi Warga Binaan Pemasarakatan secara keimanan, psikis dan juga administratif, terutama ketika Warga Binaan Pemasarakatan akan mengajukan Pembebasan Bersyarat. Perawatan rohani jasmani di Lapas memiliki berbagai bentuk kegiatan dan media dalam penyampaian. Perawatan rohani atau orang yang membidangi perawatan jasmani dilakukan dengan melakukan kegiatan fisik seperti bola voli, futsal, senam bersama, baris berbaris, pemenuhan alat kebersihan dikamar, tersedianya kamar mandi dan alat-alat mandi. Dalam poin ini adalah tercukupinya sarana dan prasarana untuk WBP. Dengan demikian, peneliti mengaitkan dengan teori peran sebagai fasilitator yakni pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan. Berdasarkan teori ini WBP diakui memiliki agama sehingga wali pemsarakatan memfasilitasi tempat ibadah untuk umat Muslim dan Nasrani.

- b. Wali Pemasarakatan dalam memberikan fasilitasi kepada warga binaan pemsarakatan untuk mendapat Pendidikan dan pengajaran

Lapas Kelas IIA Yogyakarta terdapat pembinaan kepribadian salah satunya mendapatkan Pendidikan dan pengajaran yang penting dilakukan agar WBP saat di pemsarakatan tidak mengenal kata putus sekolah. Pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta saat ini sudah terbilang terakomodir dengan baik. Fungsi WP dalam hal ini adalah memfasilitasi ketika ada WBP yang ingin melanjutkan Pendidikan paket A, paket B, dan paket C di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Fungsi Wali Pemasarakatan dalam memberikan fasilitasi terkait Pendidikan dan

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

pengajaran dan ditekankan pada pengurus administrasi dan juga memberikan motivasi untuk mengikuti pendidikan.

Dengan teori peran wali pemasarakatan dalam memberikan fasilitas kesenjangan pengetahuan. Keterkaitan antara teori ini dengan peran wali pemasarakatan dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran ialah fasilitas pengetahuan. Penelitian berpendapat bahwa peran wali pemasarakatan dalam hal ini sudah mencukupi dikarenakan data hasil wawancara yang didapati peneliti bahwa terdapatnya paket A, B, dan C dimana program ini sangat membantu napi untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau melanjutkan sekolah bagi yang putus sekolah.

- c. Wali Pemasarakatan dalam memberikan fasilitasi kepada warga binaan pemasarakatan untuk mendapat kunjungan keluarga atau orang tertentu lainnya

Operasional dalam kunjungan keluarga dan orang tertentu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Paragraf 7 mengenai Kunjungan, dan sebagai wujud dari pelayanan publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kunjungan oleh keluarga atau orang tertentu memiliki tujuan agar WBP tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaanya. Prosedur mengacu pada SK Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-17 OT 02 01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan. Alurnya adalah pendaftaran kunjungan, Pintu Utama, masuk ruang penggeledahan badan dan barang.

Fungsi Wali Pemasarakatan dalam menerima kunjungan keluarga, Wali Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam memfasilitasi hal ini adalah tidak secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Wali Pemasarakatan sebagai seorang fasilitator. Dipaparkan juga bahwa WP juga harus menemui keluarga untuk melakukan audiensi guna menyampaikan laporan perkembangan, dan nilai-nilai yang harus diemban oleh keluarga mana kala menerima WBP. Hal tersebut perlu disosialisasikan agar pembinaan yang sudah dilakukan di Lapas terus dapat diadopsi di rumah. Wali Pemasarakatan mendelegasikan diri untuk memberikan fasilitasi kepada keluarga Warga Binaan Pemasarakatan untuk memberikan sosialisasi terkait nilai-nilai dan kultur yang sudah dibangun di Lapas, agar di keluarga setidaknya memiliki settingan sebagai yang telah dilakukan di Lapas. Namun selama pandemi covid-19 Wali pemasarakatan memfasilitasi Warga Binaan Pemasarakatan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga walaupun hanya melalui wartel dan video call sehari dalam seminggu.

Peran wali pemasarakatan sebagai fasilitator dalam hal kunjungan keluarga dengan teori peran wali pemasarakatan sebagai fasilitator yakni pendorongan kekuatan-kekuatan personal. Peneliti menggunakan teori ini dikarenakan peneliti berpendapat bahwa pendorongan kekuatan-kekuatan personal dari keluarga yang melakukan kunjungan menjadi sumber motivasi

bagi warga binaan agar segera keluar dari lapas sehingga warga binaan akan berusaha mendapatkan remisi dan mengajukan pembebasan bersyarat. Kemudian ia akan terdorong untuk berkelakuan baik sehingga bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan.

- d. Wali Pemasarakatan dalam memberikan fasilitasi kepada warga binaan pemasarakatan untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Upah/premi, dan mengakses pekerjaan, Lapas bekerjasama dengan pemangku kepentingan mengadakan kegiatan kerja. Kegiatan Bimbingan Kerja dilaksanakan berdasar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan Bagian Kedua Pasal 14 berbunyi Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Kebutuhan WBP di Lapas Kelas IIA Yogyakarta tentunya tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hanya saja di Lapas kemudian menganut sistem batas saldo maksimal di tabungan sebesar Rp 1.500.000 pada masing-masing WBP. Alat tukar yang biasa digunakan adalah kartu berbentuk seperti ATM yang dapat guna melakukan transaksi di lingkungan Lapas Pemberian upah dan premi dilaksanakan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan Bimbingan Kerja Fungsi Wali Pemasarakatan dalam hal ini adalah sebagai fasilitator untuk menyalurkan WBP kepada Bimbingan Kerja dan tidak mengelola upah atau premi. Premi yang didapatkan sebesar 50% untuk WBP, 35% untuk dana operasional dan 15% untuk kas negara. Tentunya bahwa hal ini guna menciptakan kegiatan yang positif dan meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak bagi WBP untuk mendapat upah, sekalipun di Lapas Namun, terkait pengelolaan upah atau premi, WP tidak mengelola seperti yang disampaikan. Wali Pemasarakatan lebih mendorong dan memfasilitasi untuk mengarahkan WBP yang akan bekerja.

Teori peran wali pemasarakatan sebagai fasilitator yakni pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. peneliti berpendapat bahwa teori ini sangat berkaitan dengan Peran Wali pemasarakatan sebagai fasilitator pada bagian pemberian premi atau upah. Tujuannya adalah untuk mencapai skill yang nantinya akan mendapatkan upah. Peneliti berpendapat bahwa pemberian premi sangat memotivasi Warga Binaan Pemasarakatan dimana ia akan merasa sesuatu yang diusahakan akan mencapai hasil yang mana hasilnya tentu seperti penghargaan dari Wali Pemasarakatan dan tentunya akan membanggakan dirinya sendiri dan keluarga.

2. Peran Wali Pemasarakatan sebagai Komunikator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam Proses Pembinaan

- a. Wali Pemasarakatan sebagai komunikator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam menyampaikan keluhan

Peran Wali Pemasarakatan sebagai komunikator yang mana fungsinya ialah bagaimana membangun karakter/kepribadian WBP supaya tidak mengulangi kembali perbuatan buruk di masa yang akan datang. Untuk membangun kedekatan antara WBP dengan Wali Pemasarakatan yang profesional, fungsi Wali Pemasarakatan yaitu menjalankan konseling di lingkungan Lapas, hal ini mengingat banyak kendala yang dialami WBP pada saat menjalankan masa pidana. Contoh kendala tersebut adalah bermasalah dengan keluarga, jauh dari keluarga, ketidaknyamanan dengan lingkungan Lapas atau WBP lain, menerima jatuhnya masa tahanan/pidana lama dan lain sebagainya. Disini fungsi Wali Pemasarakatan sebagai komunikator tidak semata-mata menerima keluhan/informasi yang disampaikan oleh WBP, tetapi Wali Pemasarakatan juga mengelola keluhan yang diterima dan berbagai informasi untuk dijadikan acuan tindak solusi dan rekomendasi pemecahan permasalahan tersebut.

Dalam memberikan treatment berlandaskan pada bagaimana memanusaiakan WBP yang sejalan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Berdasarkan UU tersebut, fungsi Wali sebagai komunikator dalam menerima keluhan, sangat menghargai harkat dan martabat WBP walaupun WBP melakukan pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). Metode tersebut bertujuan agar Wali Pemasarakatan dapat melihat pola WBP yang dapat dijadikan metode pembinaan. Wali Pemasarakatan berusaha menciptakan kerahasiaan bagi WBP sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak terutama dalam menyampaikan keluhan.

Wali pemasarakatan dalam menerima informasi dalam hal penyampaian keluhan dari warga binaan, perlu melihat keluhan yang disampaikan bersifat rahasia atau tidak, proses komunikasi akan berjalan dengan baik ketika WP dan WBP saling menjaga rahasia, Wali pemasarakatan telah menyediakan ruang khusus bagi warga binaan apabila ada warga binaan yang ingin menyampaikan keluhannya, dengan adanya ruangan khusus warga binaan tidak perlu malu jika ingin menyampaikan keluhannya yang bersifat pribadi. Wali pemasarakatan dalam mengelola informasi beberapa warga binaan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan keluarga.

- b. Wali Pemasarakatan sebagai komunikator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Wali pemasarakatan dalam hal ini adalah menumbuhkan, menggerakkan dan membuat WBP lebih dinamis. Oleh sebab itu, peran wali pemasarakatan sebagai seorang komunikator yaitu menerima/memberikan informasi serta memberikan pengarahan dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, orang tertentu lainnya atau berhubungan dengan program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Fungsi wali pemasarakatan sebagai seorang komunikator Wali Pemasarakatan juga harus pandai-pandai dalam dalam mengkoordinir keinginan dari WBP seperti yang telah disampaikan diatas, walaupun harus menutup akses kunjungan keluarga pihak lapas tetap memberikan fasilitas berupa video call dan wartel agar warga binaan tetap berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya adalah terkait penyampaian informasi Wali Pemasarakatan manakala ada Warga Binaan yang ingin berkomunikasi dengan keluarga, Lapas telah menyediakan fasilitas wartel dan video call.

3. Peran Wali Pemasarakatan sebagai Motivator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam Proses Pembinaan

- a. Wali Pemasarakatan dalam memberikan motivasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan untuk mendapat pengurangan masa pidana (Remisi)

Satu hal yang istimewa bagi Narapidana adalah mendapat remisi atau pengurangan masa menjalani pidana. Tentunya hal ini tidak jauh dan sistem hukum yang diadopsi dari Belanda yang menempatkan kebebasan dan kemerdekaan sebagai hak paling tinggi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Narapidana yaitu terkurung dalam satu lokasi yaitu Lembaga Pemasarakatan Pemberian remisi didasarkan atas UU RI No 12 Tahun 1995 pasal 14 dan diatur secara umum dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Menurut pasal (2) Remisi diberikan sebagai berikut : Remisi Umum diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus; Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut WBP, Remisi Kemanusiaan; Remisi. Tambahan; Remisi Susulan.

Mengenai hal tersebut, pada pasal 1 tentunya tidak jauh dari syarat WBP yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Pemangku kepentingan kemudian yang terlibat dalam hal ini adalah Wali Pemasarakatan, yang memiliki tugas mengamati dan memberikan treatment agar WBP bertindak sesuai dengan nilai dan norma di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Peran wali pemasarakatan sebagai Motivator dalam pengurangan masa tahanan yakni memberikan rangsangan kepada WBP untuk menimbulkan Motivasi yang akan berguna sebagai pelaksanaan sesuatu, pendorong dan penggerak. Tugas memberikan motivasi agar WBP mendapat remisi tidak jauh dari perilaku dan kebiasaan sehari-hari dalam mentaati dan mematuhi peraturan di Lapas. Wali Pemasarakatan berusaha untuk selalu memberikan dorongan, menginformasikan remisi dan mengingatkan agar WBP tidak sampai terjerat pada pelanggaran. Peneliti menganalisis bahwa kedekatan emosional atau semacam konseling antara WBP dan WP tergantung dari bagaimana setiap individu mereka memiliki kedekatan. Kemudian terkait remisi untuk WBP peneliti menganggap bahwa program ini sangat membantu kegiatan pembinaan kemandirian dan kepribadian WBP. Dimana yang dimaksud remisi ini adalah pengurangan masa tahanan. Jika warga binaan berperilaku baik dan selalu mentaati peraturan maka masa tahanannya akan dikurangi.

- b. Wali Pemasarakatan dalam memberikan motivasi kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut kurang dari 9 (sembilan) bulan Demikian dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Salah satu dari syarat pembebasan bersyarat adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pemberian motivasi kepada WBP supaya berperilaku baik dan sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan dari Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Yogyakarta. Motivasi kepada warga binaan pemasarakatan harus bisa memenuhi salah satu syarat yaitu berkelakuan baik dengan indikator berkelakuan baik, mengikuti pembinaan, tidak melanggar tatib dan tidak ada perkara lain. Wali Pemasarakatan sebagai motivator sudah menjalankan fungsinya dalam memberikan motivasi tersebut berupa dorongan secara moril agar terus kuat dan tahan dalam menghadapi situasi di Lembaga Pemasarakatan, hal tersebut agar tidak memicu munculnya sebuah konflik yang dapat merugikan warga Binaan Pemasarakatan yaitu tidak dapat diajukan pembebasan bersyarat. Peran wali pemasarakatan sebagai motivator dalam pendapatan pembebasan bersyarat peneliti mengaitkan dengan teori peran dalam memonitoring terhadap berbagai indikator capaian program bimbingan. Peneliti berpendapat berdasarkan pembacaan hasil wawancara bahwa program pembebasan bersyarat sangat mempengaruhi perkembangan kemandirian dan kepribadian WBP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Pembinaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada dalam diri warga binaan. Tujuan utama sistem Lembaga pemasarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta melalui peran Wali Pemasarakatan yaitu: peran Wali Pemasarakatan sebagai Fasilitator untuk menjalankan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan, peran Wali Pemasarakatan sebagai Komunikator untuk menjalankan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan, dan peran Wali Pemasarakatan sebagai Motivator kepada Warga Binaan Pemasarakatan dalam Proses Pembinaan. Berdasarkan penjelasan di atas terdapat tiga peran penting Wali Pemasarakatan yaitu sebagai Fasilitator, Komunikator dan Motivator yang menjadikan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta bisa berjalan secara efektif, meskipun tetap diperlukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan proses pembinaan tersebut.

Saran

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta disarankan bekerja sama dengan psikolog atau pekerja sosial khusus sebagai Wali Pemasarakatan.
2. Memberikan pelatihan kerja atau keahlian khusus kepada pejabat fungsional umum yang bertugas sebagai Wali Pemasarakatan
3. Diberikannya *treatment* kepada Wali Pemasarakatan yang terkena dampak secara psikis/psikologis dari hasil interaksi dengan WBP dalam proses pembinaan.
4. Penerapan kembali kunjungan keluarga setelah pandemi dengan protokol kesehatan tertentu.
5. Pengawasan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta diperketat supaya tidak terjadi lagi kasus penyelundupan obat terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Assessment Center. (2022). Retrieved Mei 23, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/pembinaan/assessment-center/>

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Barker, Robert L. (1987). *The Social Work Dictionary*. Silver Spring, Maryland: National Association of Social Workers.

Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah. (2022). Retrieved from Dataku Bappeda Jogjaprov: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39

Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd.. (2016). *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENADAMEDIA), Jl. Tandra Raya No. 23, Rawamangun, Jakarta 13220.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Khotimah, K. (2016). *Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta*. In Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Midgley, & James. (1995). *Social Development, the Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.

Pembinaan Kemandirian. (2022). Retrieved Mei 23, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/pembinaan/kemandirian/>

Pembinaan Kepribadian. (2022). Retrieved Mei 23, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/pembinaan/kepribadian/>

Profil Pejabat. (2022). Retrieved April 19, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/profil/profil-pejabat/>

Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Pers.

Sejarah Lapas Wirogunan Yogyakarta. (2022). Retrieved April 19, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/profil/sejarah-lapas-wirogunan-yogyakarta/>

Struktur Organisasi dan Tupoksi. (2022). Retrieved April 19, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/profil/struktur-organisasi/>

Susanto, Astrid . (1985). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.

Tujuan, Fungsi, dan Sasaran Pemasarakatan. (2022). Retrieved April 19, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasarakatan/>

Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Visi dan Misi. (2022). Retrieved April 19, 2022, from Lapas Kelas IIA Yogyakarta: <https://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/>

Wicaksono, A. B. (2020). Peran Wali Pemasarakatan dalam Melindungi Hak Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. In Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pembangunan Sosial STPMD "APMD" Yogyakarta.